

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Penggambaran hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait dengan penelitian. Pernyataan standar akuntansi laporan keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat infak/sedekah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan entitas khususnya pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.

Kinerja entitas pengelola zakat dapat dilihat dari pada laporan keuangan pengelola zakat. Sehingga tolak ukur keberhasilan BAZNAS kab. Sidrap dapat ditinjau penerapan PSAK No. 109 yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Berdasarkan laporan keuangan, penghimpunan maupun penyaluran BAZNAS Kab. Sidrap 2018-2019 mengalami peningkatan. Sehingga peneliti menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang telah diuraikan dalam PSAK No.109 dalam hal ini menjadi indikator peneliti dalam mengambil kesimpulan.

Table 4.1 Penerimaan dan penyaluran zakat infak dan sedekah sebagai berikut:

Jenis	Penerimaan		Penyaluran	
	2018	2019	2018	2019
Zakat	Rp 59.671.000,00	Rp 863.008.697,25	Rp 3.500.000,00	Rp 600.781.500,00

Lanjutan

Jenis	Penerimaan		Penyaluran	
	2018	2019	2018	2019
Infak/Sedekah	Rp 22.212.000,00	Rp 946.643.080,00	Rp 771.258.852,00	Rp 5.000.000,00

Sumber data: Laporan Auditor Independen, Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, (Mataram: Kantor Akuntans Publik Khairunnas 2019).

Berdasarkan tabel 4.1 penghimpunan maupun penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap pada tahun 2018 penghimpunan dan penyaluran amil masih sedikit sedangkan pada tahun 2019 penghimpunan dan penyaluran amil mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa semakin berkembangnya BAZNAS Kab. Sidrap sehingga telah diwajibkannya mengikuti PSAK No. 109 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan data di atas bahwa BAZNAS Kab. Sidrap telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK yang relevan.

Pengakuan dalam hal ini amil mengakui seluruh transaksi yang terjadi selama operasional BAZNAS Kab. Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara oleh staf bagian keuangan dalam hal ini Ulfa Sri Aprilia, S.H dan ketua III Dr. Wahidin Ar Rafany, S.Ag, MA, telah menjabarkan bawah telah mengakui transaksi yang telah ditentukan oleh PSAK No. 109. Mulai dari penerimaan ZIS penentuan nilai wajar jika muzakki menyalurkan non kas, pembagian amil penentuan jumlah atau persentase bagian mustahiq¹.

¹ Wahidin Ar Rafany dan Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 18 Juni 2019.

Pengamatan peneliti dari segi implementasi telah menerapkan hal tersebut. Pencatatan yang dilakukan perlu diperhatikan karena ada beberapa transaksi yang dilakukan tetapi dalam pencatatan tidak dilakukan seperti halnya pengklasifikasian transaksi, hal ini perlu diperhatikan mengenai perlakuan akuntansi, dalam PSAK tidak menjabarkan bahwa adanya pencatatan transaksi dalam sehari-sehari akan tetapi ketentuan didalamnya menguraikan pengakuan transaksi akuntansi yang terjadi.

Pengukuran transaksi zakat infak dan sedekah merujuk pada PSAK No. 109 penulis memahami bahwa amil yang melakukan pengukuran setelah adanya pengakuan awal, seperti jika terjadi penurunan nilai aset ZIS nonkas, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh amil atau sebaliknya, maka perlu adanya pencatatan. Berdasarkan wawancara pada transaksi tersebut tidak terjadi pada BAZNAS Kab. Sidrap.

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS kab. Sidrap. yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan); laporan perubahan dana; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan sedangkan laporan perubahan aset kelola tidak disajikan karena tidak ada aset yang dikelola oleh BAZNAS Kab. Sidrap. Sehingga tidak perlu adanya penyajian amil.²

Pengungkapan yang transaksi zakat infak dan sedekah berdasarkan hasil wawancara, amil telah melakukan pengakuan pada dana zakat seperti kebijakan dalam penyaluran zakat, pembagian antara dana amil dan non amil, metode dalam penentuan nilai wajar, mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat,

² Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Mataram: Kantor Akuntans Publik Khairunnas 2019), h. 1-8

pengungkapan hubungan istimewa antara amil dan mustahik tetapi memprioritaskan yang lebih membutuhkan. Amil mengungkapkan hal tersebut. Jika tidak ada transaksi yang terjadi maka amil tidak melakukan pengungkapan. Sedangkan pada keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, tidak melakukan mengungkapkan karena tidak adanya transaksi yang terjadi.³

Amil BAZNAS Kab. Sidrap mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, baik dari adanya kebijakan penerimaan maupun penyaluran, alasan serta jumlah dalam laporan keuangan dan pengungkapan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana non halal selama satu periode yang tertuang dalam laporan keuangan dan dilaporkan pada BAZNAS Provinsi dan Bupati Sidenreng Rappang sebagai bentuk pertanggungjawaban.⁴

2. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Zakat Infak Dan Sedekah

Adapun laporan keuangan lembaga Zakat berdasarkan PSAK 109⁵ sebagai berikut:

a. Zakat

1) Pengakuan Awal Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

³ Wahidin Ar Rafany dan Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 18 Juni 2019

⁴ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 18 Juni 2019

⁵Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah* (Jakarta: IAI 2017), h.3.

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

BAZNAS Kab. Sidrap menerima zakat pada tahun 2019 yang berasal dari donator. Misalnya zakat pendapatan dan jasa Rp 838.923.654,00 zakat mal lainnya sebesar Rp 105.670.000,00 dan zakat pertanian sebesar Rp 41.702.000,00 maka jurnal penerimaan dana zakat sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jurnal Pencatatan bentuk kas⁶:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No. 109		
Kas	Rp. xxx	
Dana Zakat		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Kas	Rp 986.295.654,00,-	
Dana Zakat		Rp 986.295.654,00,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dan penyajian dalam pencatatan jurnal di BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁷

Tabel 4.3 Jurnal Pencatatan bentuk nonkas⁸:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No. 109		
Aset non kas	Rp. xxx	
Dana Zakat		Rp. xxx

⁶Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Mataram: Kantor Akuntans Publik Khairunnas 2019), h. 2.

⁷Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 3.

⁸Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, Wawancara di Pangkajene 21 Juni 2019.

BAZNAS KAB. SIDRAP		
Aset non kas	Rp 17.500.000,00	
Dana Zakat		Rp 17.500.000,00

Pada tahun 2019 tidak ada muzakki yang menyalurkan zakat dalam bentuk nonkas. Sehingga tidak adanya pengakuan yang dilakukan BAZNAS Kab. Sidrap. Tetapi berdasarkan hasil wawancara informan mengatakan muzakki menyalurkan dana zakat pada tahun 2020 dalam bentuk nonkas berupa beras sebesar Rp 17.500.000,00 untuk disalurkan kepada mustahiq dan diakui sebagai penambahan dana nonkas pada laporan, sehingga perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kab. Sidrap dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.

- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Berdasarkan analisis amil menggunakan harga pasar dalam penentuan nilai wajar asset nonkas mengacu pada (rencana kerja anggaran tahunan (RKAT)). Maka, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai PSAK 109.⁹

- c) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

BAZNAS Kab. Sidrap selama satu periode telah melakukan penghimpunan dana zakat. Akumulasi dari penghimpunan dana zakat di kali dengan hal amil sebesar 12,5% maka total dana zakat berjumlah Rp 986.295.654,00 sedangkan dana amil berasal dari hasil $Rp\ 986.295.654,00 \times 12,5\% = Rp\ 123.286.956,75$ dan dana non-amil berasal dari $Rp\ 986.295.654,00 - Rp\ 123.286.956,75 = Rp\ 863.008.697,02$ jadi dana

⁹ Wahidin Ar Raffany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 21 Juni 2019.

zakat non-amil Rp 863.008.697,02. Maka, jurnal zakat diakui sebagai bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jurnal zakat diakui sebagai bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil¹⁰:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK 109		
Dana Zakat	Rp. xxx	
Dana Zakat-Amil		Rp. xxx
Dana Zakat-Non Amil		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Dana Zakat	Rp 986.295.654,00	
Dana Zakat-Amil		Rp 123.286.956,75
Dana Zakat-Non Amil		Rp 863.008.697,02

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan pengungkapan yang di sajikan pada BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai dengan PSAK No. 109¹¹

d) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Berdasarkan hasil analisis dalam hal penentuan jumlah atau presentase untuk *mustahiq* sesuai dengan prinsip syariah dan beberapa kebijakan amil seperti memprioritaskan fakir dan miskin karena 60%, amil 12,5%, muallaf 1%, Riqab 0%, Gharimin 0,5%, Ibnu Sabil 0,5%, dan Sabilillah 25,5% . Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK No.109.

¹⁰ Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene 21 Juni 2019.*

¹¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 4.

- e) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Tabel 4.5 Jurnal jika mendapatkan *ujrah/fee* diakui sebagai penambahan dana amil:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. xxx	
Dana Zakat-Amil		Rp. xxx

Berdasarkan hasil wawancara di BAZNAS kab. Sidrap tidak pernah melakukan transaksi tersebut.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam operasinal BAZNAS Kab. Sidrap tidak mendapatkan *ujrah/fee* dalam pengelolaan dana muzakki yang telah menentukan *mustahiq*, sehingga pencatatan tidak perlu dilakukan, maka merujuk pada data telah sesuai dengan PSAK 109.¹³

Mengenai pengakuan menjadi salah satu indikator dalam kesesuaian pada PSAK No.109. Pengakuan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn implementasi suatu adanya penerapan kebijakan yang telah ditentukan. Amil sebagai implementor dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan. Seperti halnya IAI menentukan bahwa PSAK No.109 tentang Akuntansi ZIS sebagai pedoman bagi entitas syariah.

¹²Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 21 Juni 2019.

¹³Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h.4.

- 1) Pengukuran setelah pengakuan awal
 - a) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Berdasarkan hasil analisis tidak ada kerugian yang terjadi dalam operasional di BAZNAS Kab. Sidrap yang di sebabkan oleh amil.¹⁴

- b) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 4.6 Jurnal penurunan nilai aset:

Keterangan	Debet	Kredit
Dana Zakat-Non Amil	Rp xxx	
Aset Nonkas		Rp xxx

Berdasarkan hasil analisis bahwa tidak adanya penurunan aset zakat karena jika terjadi penurunan aset maka menggunakan dana infak. Jadi perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kab. Sidrap dapat di simpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.¹⁵

Namun apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian amil maka pencatatannya sebagai berikut:

Tabel 4.7 jurnal disebabkan kelalaian amil:

Keterangan	Debet	Kredit
Dana- Amil kerugian	Rp. xxx	
Aset Nonkas		Rp. xxx

¹⁴ Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 21 Juni 2019.

¹⁵ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h.4.

Jika terjadi penurunan nilai asset nonkas maka perlu adanya pengukuran, BAZNAS kab. Sidrap tidak pernah mendapatkan kerugian yang mengurangi dana zakat yang sebabkan oleh amil.¹⁶ Sehingga tidak perlu pengukuran dilakukan, dan dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.¹⁷

b. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jurnal yang diserahkan jika dalam bentuk kas.

Tabel 4.8 jurnal yang tercatat jika dalam bentuk kas¹⁸:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No.109		
Dana Zakat-Non Amil	Rp. xxx	
Kas-Dana Zakat		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Dana Zakat-Non Amil	Rp 724.068.456,75	
Kas-Dana Zakat		Rp 724.068.456,75

Berdasarkan hasil analisis pengakuan akuntansi zakat pada jurnal transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai dengan PSAK No.109.¹⁹

¹⁶Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, Wawancara di Pangkajene 21 Juni 2019.

¹⁷Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 4.

¹⁸Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Mataram: Kantor Akuntans Publik Khairunnas 2019), h. 3.

¹⁹Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 4.

Tabel 4.9 jurnal yang tercatat jika dalam bentuk nonkas²⁰.

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No. 109		
Dana Zakat-Non Amil	Rp. xxx	
Aset Non Kas-Dana Zakat		Rp. xxx
BAZNAS Kab. Sidrap		
Dana Zakat-Non Amil	Rp 159.000.000,00	
Aset Non Kas-Dana Zakat		Rp 159.000.000,00

Penyaluran dana nonkas berupa pemberdayaan modal usaha para mustahik dengan jumlah 106 orang masing-masing di berikan barang yang mereka buntuhkan sebagai modal awal dalam usaha tetapi dalam bentuk barang seperti barang campuran untuk di jual dll. Masing-masing mustahiq mendapatkan senilai Rp 1.500.000,00. Jadi 106 mustahiq * Rp 1.500.000,00 = Rp 159.000.000,00. BAZNAS telah melakukan pengukuran dan perlakuan akuntansi yang telah sesuai dengan PSAK No. 109.²¹

b. Infak dan Sedekah

1) Pengakuan Awal

- a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar.

²⁰Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, Wawancara di Pangkajene 09 Juli 2019.

²¹Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 4.

Tabel 4.10 Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas²²;

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No. 109		
Kas	Rp. xxx	
Dana Infak/sedekah		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Kas	Rp 1. 183.303.850,00	
Dana Infak/sedekah		Rp 1. 183.303.850,00

Berdasarkan analisis data pengakuan penerimaan dana infak/sedekah dalam bentuk kas telah sesuai dengan PSAK No. 109.²³

Tabel 4.11 Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas;

Keterangan	Debet	Kredit
Aset Nonkas (Nilai Wajar)- Lancar Dana Infak	Rp. xxx	
Aset Nonkas (Nilai Wajar)- Tidak Lancar Dana Infak	Rp. xxx	
Dana Infak/sedekah		Rp. xxx

Berdasarkan hasil wawancara selama operasional BAZNAS Kab. Sidrap belum pernah melakukan pengakuan karena tidak ada muzakki yang menyumbang dengan bentuk nonkas.

- f) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

²² Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 2.

²³ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 5.

Berdasarkan wawancara dari informan ketua III bagian keuangan BAZNAS Kab. Sidrap menggunakan harga pasar dalam penentuan nilai wajar asset nonkas mengacu pada (rencana kerja anggaran tahunan (RKAT))²⁴. Maka, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai PSAK 109.

g) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

BAZNAS Kab. Sidrap selama satu periode telah melakukan penghipunan dana infak/sedekah. Akumulasi dari penghimpunan dana onfak/sedekah ada hak amil sebesar 12,5% maka total dana infak/sedekah berjumlah Rp 1.183.303.850,00 sedangkan dana amil berasal dari hasil Rp 1,183,303,850,00*12,5% = Rp 147.912.981,25 dan dana non-amil berasal dari Rp 1,183,303,850,00 - Rp 147.912.981,25 = Rp 1.035.390.869,00 jadi dana zakat non-amil Rp 1.035.390.869,00. Maka, jurnal zakat diakui sebagai bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian nonamil sebagai berikut:

Tabel 4.12 Jurnal dana amil dan nonamil infak dan sedekah²⁵:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK 109		
Dana Infak/Sedekah	Rp. xxx	
Dana Infak/Sedekah-Amil		Rp. xxx
Dana Infak/Sedekah-Nonamil		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Dana Infak/Sedekah	Rp 1.183.303.850,00	

²⁴ Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 24 Juni 2019.

²⁵ Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 24 Juni 2019

Dana Infak/Sedekah-Amil		Rp 147.912.981,25
Lanjutan		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah-Nonamil		Rp 1.035.390.869,00

Berdasarkan data yang di atas dana infak/sedekah diterima dan diakui sebagai dana amil maupun non-amil dengan pembagian 12,5%, jadi dalam pengakuan telah sesuai dengan PSAK No. 109.²⁶

- h) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Berdasarkan hasil analisa dalam hal penentuan jumlah atau presentase untuk mustahiq sesuai dengan prinsip syariah dan beberapa kebijakan amil seperti memprioritaskan fakir dan miskin karena 60%, amil 12,5%, muallaf 1%, Riqab 0%, Gharimin 0,5%, Ibnu Sabil 0,5%, dan Sabilillah 25,5% . Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK No.109.²⁷

- 2) Pengukuran setelah pengakuan awal

- a) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

²⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h.5.

²⁷ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h.5.

Berdasarkan hasil analisa infak/sedekah menerima baik berupa kas maupun nonkas (aset lancar maupun tidak lancar) pada transaksi di BAZNAS Kab.Sidrap.²⁸ sehingga dapat disimpulkan perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK No.109.²⁹

- b) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Tabel 4.13 Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar:

Keterangan	Debet	Kredit
Dana-Non Amil	Rp. xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Non Lacar		Rp. xxx

Berdasarkan hasil wawancara penyusutan dari aset tidak lancar tidak diakui karena selama operasional BAZNAS Kab. Sidrap tidak ada penyusutan aset tidak lancar.³⁰ Jadi dapat disimpulkan telah sesuai PSAK No. 109.³¹

- c) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat

²⁸ Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 24 Juni 2019.

²⁹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h.5.

³⁰Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 24 Juni 2019

³¹Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, h. 5.

berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.

Berdasarkan wawancara asset lancar (beras) diakui dan didistribusikan kepada mustahiq, maka dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No. 109.

d) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Berdasarkan hasil analisis amil menggunakan harga pasar dalam penentuan nilai wajar aset nonkas mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT). Maka, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai PSAK 109.³²

e) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

Tabel 4.14 Jurnal pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil:

Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah- Non Amil	Rp. xxx	
Aset Non kas - Dana Infak/Sedekah		Rp. xxx

Tabel 4.15 Jurnal kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil:

Keterangan	Debet	Kredit
Dana-Kerugian	Rp. xxx	
Aset Nonkas-Dana		Rp. xxx

³² Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene 21 Juni 2019.*

Infak/Sedekah		
---------------	--	--

Dalam penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar baik disebabkan oleh amil maupun sebaliknya, tidak diakui atau tidak dicatat karena penurunan nilai aset tidak terjadi di BAZNAS Kab. Sidrap. Maka dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No. 109.

f) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Berdasarkan hasil analisis dalam penentuan nilai aset nonkas tidak dilakukan karena tidak ada transaksi selama operasional di BAZNAS Kab. Sidrap, menunjukkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.

g) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Tabel 4.16 Jurnal dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Piutang Infak/Sedekah	Rp. xxx	
Dana Infak/Sedekah		Rp. xxx

Bersasarkan hasil wawancara tidak ada dana infak/sedekah yang di kelolah sehingga mendapatkan tambahan dana. Jadi dapat di simpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.

3) Penyaluran infak/sedekah

a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

Tabel 4.17 Jurnal jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas³³:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No.109		
Lanjutan		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah-Non amil	Rp. xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Dana Infak/Sedekah-Non amil	Rp 771.258.882,00	
Kas-Dana Infak/Sedekah		Rp 771.258.882,00

Berdasarkan data diatas penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dalam pengukuran setelah pengakuan awal pada pencatatan yang dilakukan. Maka dapat di simpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No. 109.³⁴

Tabel 4.18 Jurnal nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas:

Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah-Non amil	Rp. xxx	
Aset Non kas-Dana Infak/Sedekah		Rp. xxx

Berdasarkan hasil wawancara tidak ada penyaluran dana infak yang berbentuk aset nonkas, sehingga tidak perlu adanya pengukuran dalam penyajian

³³ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 2.

³⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 6.

yang dilakukan BAZNAS Kab. Sidrap³⁵. Jadi perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 109.³⁶

b) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Tabel 4.19 Jurnal tidak menerima kembali aset infak sedekah³⁷:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No.109		
Dana Infak/Sedekah	Rp. xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Dana Infak/Sedekah	Rp 771.258.882,00	
Kas-Dana Infak/Sedekah		Rp 771.258.882,00

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa penyaluran dana infak/sedekah tidak di terima kembali oleh amil, sehingga dapat di simpulkan bahwa pengakuan atau perlakuan akuntansi di BAZNAS Kab Sidrap telah sesuai dengan PSAK No. 109.³⁸

³⁵ Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 24 Juni 2019.

³⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 6.

³⁷ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 2

³⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 7.

- c) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Tabel 4.20 Jurnal dana bergulir:

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang-Dana Infak/Sedekah	Rp. xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		Rp. xxx

Berdasarkan hasil wawancara transaksi atau pencatatan tidak dilakukan karena tidak ada piutang atau peminjaman uang oleh masyarakat untuk di dikelola.³⁹ Jadi BASNAS Kab. Sidrap dalam penyajian dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁴⁰

c. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

³⁹ Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 24 Juni 2019.

⁴⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 7.

Tabel 4.21 Jurnal penerimaan dana non halal⁴¹:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No.109		
Kas	Rp. xxx	
Dana Non Halal		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Kas	Rp 9.606. 274,77	
Dana Non Halal		Rp 9.606. 274,77

Menurut forum Zakat dana non halal adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesenjangan untuk di simpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzakki untuk mempermudah melakukan transaksi.⁴² Dana non halal dapat dipergunakan untuk kepentingan fasilitas umum contohnya membangun MCK pada daerah desa terpencil.⁴³ Berdasarkan hasil data dana non halal para periode 2019 sebesar Rp 9.606.274,77 analisis dana nonhalal diterima oleh amil dan yang berasal dari entitas konvensional. Dalam segi pengakuan telah di sajikan secara terpisah dan disalurkan secara sesuai dengan ketentuan syariah seperti dana non halal digunakan untuk keperluan alat kantor dan pembelian barang habis pakai untuk mempermudah muzakki dalam tranzaksi dan untuk kepentingan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁴⁴

⁴¹ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 2.

⁴²Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 Vs Praktik", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram* 3, no. 2 2019, h. 104.

⁴³ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2017), h. 92

⁴⁴Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 7.

Pada tahun 2019 BAZNAS Kab. Sidrap telah menyalurkan dana non halal berupa operasional jasa bank-bank adm bank sebesar Rp 2.388.902,56. Jadi jurnal pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.22 jurnal penyaluran dana non halal menerima kembali aset infak sedekah⁴⁵:

Keterangan	Debet	Kredit
PSAK No.109		
Dana Non Halal	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx
BAZNAS KAB. SIDRAP		
Dana Non Halal	Rp 2.388.902,56	
Kas		Rp 2.388.902,56

Berdasarkan analisis dari segi pengakuan dan perlakuan akuntansi dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK NO. 109⁴⁶

3. Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Zakat Infak dan Sedekah

a. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).⁴⁷ Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dana non halal telah diakui sebagai dana non halal dalam segi

⁴⁵Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 2.

⁴⁶Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 7.

⁴⁷Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 7.

penyajian telah dipisahkan antara dana zakat dan dana infak/sedekah. Maka BAZNAS Kab. Sidrap dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁴⁸

b. Pengungkapan

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada⁴⁹:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

Berdasarkan analisis BAZNAS Kab. Sidrap melakukan pengungkapan dalam penentuan skala prioritas penyaluran dana zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No.109.⁵⁰

- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

BAZNAS Kab. Sidrap mengungkapkan kebijakan dalam pembagian dana amil maupun nonamil merujuk pada ketentuan presentase pembagian zakat. Jadi dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁵¹

⁴⁸Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 09 Juli 2019.

⁴⁹Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 7-8.

⁵⁰ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 09 Juli 2019.

⁵¹ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 09 Juli 2019.

- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;

BAZNAS Kab. Sidrap dalam penentuan nilai wajar menggunakan harga pasar atau bertanya pada muzakki harga barang nonkas yang di sumbangkan.⁵² Jadi dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No.109.

- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

BAZNAS Kab. Sidrap mengungkapkan penyaluran dana zakat serta jumlah yang di terimah oleh mustahiq.⁵³ Sehingga dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No.109.

- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: Sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Berdasarkan analisis amil mengambil kebijakan dalam penyaluran dana zakat, dalam skala prioritas pada mustahiq yang lebih membutuhkan. Mengungkapkan jenis aset yang disalurkan serta mengungkapkan persentase penyaluran selama periode⁵⁴. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No.109.

⁵² Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019.

⁵³ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 juli 2019.

⁵⁴ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019.

2) Infak dan Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada⁵⁵:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penentuan nilai wajar jika musakki menyalurkan infak dalam bentuk nonkas maka berdasarkan harga pasar. Jadi dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No.109.⁵⁶

- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

Berdasarkan analisa dalam pembagian dana amil maupun nonamil atas penerimaan infak/sedekah serta pembagian persentase berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bagian amil 12.5% telah di ungkapkan.⁵⁷ sehingga dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No.109.⁵⁸

- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

⁵⁵ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h.8.

⁵⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 8.

⁵⁷ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 09 Juli 2019.

⁵⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 8.

Berdasarkan hasil wawancara informen mengatakan bahwa dalam menentukan skala prioritas dalam hal ini mengutamakan mustahiq yang lebih membutuhkan.⁵⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁶⁰

d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;

Berdasarkan point keempat tidak ada transaksi yang dilakukan pada BAZNAS Kab. Sidrap. Jadi tidak perlu adanya pengkapan.⁶¹ Sehingga dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁶²

e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dihuruf (d) diungkapkan secara terpisah;

Pada point ke empat tidak ada transaksi yang dilakukan di BAZNAS Kab. Sidrap maka point kelima tidak ada pengungkapan yang terpisah dalam perolehan pada point ke-empat.⁶³ Jadi dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁶⁴

⁵⁹ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019.

⁶⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 8.

⁶¹ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019.

⁶² Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 8.

⁶³ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019.

⁶⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 8.

- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

Berdasarkan hasil wawancara point 4 dan 5 tidak adanya asset kelolaan yang dikelolah BAZNAS Kab. Sidrap. Sehingga tidak perlu adanya pengakuan.⁶⁵ Jadi dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁶⁶

- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;

Berdasarkan hasil wawancara telah diungkapkan jumlah yang di terima oleh penerima infak/sedekah⁶⁷. Maka dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No.109.⁶⁸

- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;

Berdasarkan hasil wawancara dana infak dirincikan berdasarkan peruntukannya pada infak tidak terikat, karena dana terikat tidak ada dalam operasional pada BAZNAS Kab. Sidrap. Jadi dapat di simpulkan telah sesuai dengan PSAK No.109.

⁶⁵ Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019.

⁶⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 9.

⁶⁷ Wahidin Ar Rafany, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019

⁶⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 9.

- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Berdasarkan analisis pada poin ke sembilan telah diungkapkan dalam hal hubungan istimewa lebih memprioritaskan yang lebih membutuhkan, jumlah maupun aset yang disalurkan telah diungkapkan, presentase dan total penyaluran selama periode telah diungkapkan yang telah tertuang dalam laporan keuangan BAZNAS Kab. Sidrap.

Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan

Berdasarkan hasil analisis bahwa keberadaan dana non halal diungkapkan dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kab. Sidrap, dan kebijakan penerimaan serta penyaluran telah dijabarkan. Alasan kenapa harus diungkapkan karena adanya dari transaksi bunga dari bank konvensional serta penyaluran dan non halal berupa biaya pajak dan admin 2019 jasa bank. Tahun 2021 telah digunakan untuk alat inventaris kantor untuk memberikan kenyamanan amil dalam pelayanan maupun memberikan muzakki kenyamanan.⁶⁹ Sehingga dapat disimpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁷⁰

⁶⁹ Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 09 Juli 2019

⁷⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 9.

b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kinerja amil selalu dibahas dalam rapat dan kinerja BAZNAS selalu dilaporkan 2 kali dalam setahun baik di BAZNAS Provinsi maupun Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk laporan keuangan yang telah sesuai dengan PSAK yang relevan, karena BAZNAS berkewajiban melaporkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan⁷¹.

3) Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan amil terdiri dari: Neraca (laporan posisi keuangan); Laporan perubahan dana; Laporan perubahan aset kelolaan; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan.⁷²

Dalam kewajiban amil harus menyajikan 5 komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Berdasarkan data yang diperoleh BAZNAS Kab. Sidrap hanya 4 laporan keuangan disajikan yaitu: Neraca (laporan posisi keuangan); Laporan perubahan dana; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan, tidak menyajikan Laporan perubahan aset kelolaan, karena tidak ada aset yang dikelola. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No.109.⁷³

⁷¹ Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 09 Juli 2019

⁷² Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 10.

⁷³Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 1-8.

a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada⁷⁴:

- (1) Aset (Kas dan setara kas, Instrumen keuangan, Piutang, Aset tetap dan akumulasi penyusutan)
- (2) Kewajiban (Biaya yang masih harus dibayar, Kewajiban imbalan kerja)
- (3) Saldo dana (Dana zakat, Dana infak/sedekah, Dana amil, Dana non halal)

Tabel 4.23 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX” Per 31 Desember 2xxx


Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus di	xxx
Instrumen keuangan	xxx	bayar	
Piutang	xxx		
		<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka Panjang	xxx
<i>Aset tidak Lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
	xxx		
Aset tetap	(xxx)	Saldo Dana	xxx
Akumulasi penyusutan		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	
		Jumlah dana	xxx

⁷⁴Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 10-11.

Lanjutan

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	<i>Jumlah Kewajiban Dan Saldo Dana</i>	xxx

Berdasarkan gambar yang terlampir BAZNAS Kab. Sidrap telah menyajikan laporan posisi keuangan terkait (Aset, Kewajiban, Saldo dana). Maka dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁷⁵



⁷⁵ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 1.

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
NERACA
Per, 31 Desember 2019
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

<u>ASET</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	605.759.494,21	73.383.000,00
Piutang Dana Bergulir	-	-
Piutang Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lancar	605.759.494,21	73.383.000,00
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	-	-
JUMLAH ASET	605.759.494,21	73.383.000,00
<u>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</u>		
KEWAJIBAN		
Kewajiban Dana Pendek	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
SALDO DANA		
Dana Zakat	318.398.197,25	56.171.000,00
Dana Infaq Dan Sedekah	192.596.198,00	17.212.000,00
Dana APBD	14.350.000,00	-
Dana Amil	73.197.726,75	-
Dana Syaria'ah/Non Syaria'ah	7.217.372,21	-
Jumlah Saldo Dana	605.759.494,21	73.383.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	605.759.494,21	73.383.000,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

b) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut⁷⁶:

- (1) Dana zakat
 - (a) Penerimaan dana zakat meliputi (bagian dana zakat dan bagian amil
 - (b) Penyaluran dana zakat meliputi (entitas amil lain dan *mustahiq* lain)
 - (c) Saldo awal dana zakat
 - (d) Saldo akhir dana zakat
- (2) Dana infak/sedekah
 - (a) Penerimaan dana infak/sedekah (Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*), Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*))
 - (b) Penyaluran dana infak sedekah (Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*), Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*))
 - (c) Saldo awal dan infak/sedekah
 - (d) Saldo akhir dana infak/sedekah
- (3) Dana amil
 - (a) Penerimaan dana amil mencakup (bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lainnya).
 - (b) Penggunaan dana amil (Bagian umum dan administrasi)
 - (c) Saldo awal dana amil

⁷⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 11-14

- (d) Saldo akhir dana amil
- (4) Dana non halal
 - (a) Penerimaan dana nonhalal mencakup (bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya).
 - (b) Penyaluran dana non halal.
 - (c) Saldo awal dana non halal.
 - (d) Saldo akhir dana non halal.

Tabel 4.24 laporan perubahan dana BAZ XXX Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xxx (*Terlampir*)

Berdasarkan gambar selanjutnya BAZNAS Kab. Sidrap menyajikan laporan posisi keuangan pada dana zakat, infak/sedekah, dana nonamil dan dana nonhalal atau dana jasa bank terkait pada pos-pos penerimaan, Penyaluran, Saldo awal, Saldo akhir. Jadi dapat di simpulkan telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁷⁷

⁷⁷ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 2.

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

A. DANA ZAKAT	2019	2018
PENERIMAAN		
I. Penerimaan Dari Muzakki		
Muzakki Entitas	-	50.000.000,00
Muzakki Individual	-	18.171.000,00
Penerimaan Zakat Pendapatan Dan Jasa	838.923.654,00	-
Penerimaan Zakat Maal Lainnya	105.670.000,00	-
Penerimaan Zakat Pertanian	41.702.000,00	-
Jumlah Dana Zakat	986.295.654,00	68.171.000,00
Bagian Amil atas Penerimaan Zakat	123.286.956,75	8.500.000,00
Jumlah Penerimaan dari zakat setelah bagian Amil	863.008.697,25	59.671.000,00
II. PENYALURAN		
Fakir	89.800.000,00	-
Miskin	320.643.000,00	-
Riqab	-	-
Gharim	-	-
Muallaf	32.205.000,00	-
Sablillah	20.521.000,00	-
Ibnu Sabil	104.812.500,00	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	600.781.500,00	3.500.000,00
SURPLUS/DEFISIT	262.227.197,25	56.171.000,00
SALDO AWAL	56.171.000,00	-
SALDO AKHIR	318.398.197,25	56.171.000,00
B. DANA INFAQ/SEDEKAH		
I. PENERIMAAN		
Infaq/Sedekah Terikat/Muqayyadah	-	-
Infaq/Sedekah Tidak Terikat/Mullaqah	-	27.712.000,00
Penerimaan Infaq - Pendapatan & Jasa	561.697.850,00	-
Penerimaan Infaq - Haji	153.500.000,00	-
Penerimaan Infaq - RTM	461.106.000,00	-
Penerimaan Infaq & Sedekah	7.000.000,00	-
Jumlah Dana Infaq/Sedekah	1.183.303.850,00	27.712.000,00
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	236.660.770,00	5.500.000,00
Jumlah Penerimaan dari Infaq/Sedekah setelah bagian Amil	946.643.080,00	22.212.000,00
II. PENYALURAN		
Fakir	3.775.000,00	-
Miskin	110.560.000,00	-
Riqab	-	-
Gharim	-	-
Muallaf	6.500.000,00	-
Sablillah	1.500.000,00	-
Ibnu Sabil	481.831.500,00	5.000.000,00
Bagian Amil atas Penerimaan ZIS UPZ	103.700.000,00	-
Alokasi Dana Untuk Inventaris Kantor	35.492.382,00	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	771.258.882,00	5.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT	175.384.198,00	17.212.000,00
SALDO AWAL	17.212.000,00	-
SALDO AKHIR	192.596.198,00	17.212.000,00

C. DANA AMIL		
I. PENERIMAAN		
Bagian Amil dari Dana Zakat, Infaq/Sedekah	359.947.726,75	14.000.000,00
Penerimaan Lainnya	63.392.382,00	10.000.000,00
Jumlah Penerimaan Dana Amil	423.340.108,75	24.000.000,00
II. PENYALURAN		
Beban Gaji Dan Insentif	286.750.000,00	14.000.000,00
Beban Amil UPZ	35.492.382,00	10.000.000,00
Beban Inventaris Kantor	27.900.000,00	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	350.142.382,00	24.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT	73.197.726,75	-
SALDO AWAL	-	-
SALDO AKHIR	73.197.726,75	-
D. DANA HIBAH		
I. PENERIMAAN		
Dana Hibah APBD	89.850.000,00	45.646.500,00
Jumlah Penerimaan Dana Hibah	89.850.000,00	45.646.500,00
II. PENYALURAN		
Dana Hibah APBD	75.500.000,00	45.646.500,00
Jumlah Penyaluran Dana Hibah APBD	75.500.000,00	45.646.500,00
SURPLUS/DEFISIT	14.350.000,00	-
SALDO AWAL	-	-
SALDO AKHIR	14.350.000,00	-
E. DANA JASA BANK		
I. PENERIMAAN		
Dana Jasa Bank Syariah	468.289,00	-
Dana Jasa Bank Konvensional	8.949.607,77	-
Dana Jasa Bank Tahun 2018 Yang Belum Tercatat	188.378,00	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	9.606.274,77	-
II. PENYALURAN		
Operasional Jasa Bank-Beban Adm Bank	2.388.902,56	-
Operasional Jasa Bank-Lainnya	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	2.388.902,56	-
SURPLUS/DEFISIT	7.217.372,21	-
SALDO AWAL	-	-
SALDO AKHIR	7.217.372,21	-
TOTAL	605.759.494,21	73.383.000,00

c. Laporan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, Penambahan dan pengurangan, Saldo awal, dan Saldo akhir.⁷⁸

Tabel 4.25 laporan perubahan aset kelolaan BAZ xxx uperiode yang berakhir 31 Desember 2xxx

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Berdasarkan transaksi di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Sidenreng Rappang tidak menyajikan Laporan Aset kelolaan karena tidak ada aset yang di kelola. Maka telah sesuai dengan PSAK No. 109.⁷⁹

⁷⁸ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 14-15.

⁷⁹ Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene* 24 Juni 2019

d. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.⁸⁰

Berdasarkan gambar selanjutnya BAZNAS Kab. Sidrap telah menyajikan laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama satu periode. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK 101 atau 109.⁸¹



⁸⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 15.

⁸¹ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 3.

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 Dengan Angka Pembandingan Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
- Penerimaan Zakat - Muzakki Entitas	-	50.000.000,00
- Penerimaan Zakat - Muzakki Individual	-	18.171.000,00
- Penerimaan Zakat Pendapatan Dan Jasa	838.923.654,00	-
- Penerimaan Zakat Maal Lainnya	105.670.000,00	-
- Penerimaan Zakat Pertanian	41.702.000,00	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	986.295.654,00	68.171.000,00
- Penerimaan Infaq/sedekah terikat/muqayyarah	-	-
- Penerimaan Infaq/sedekah tak terikat/muftaqah	-	27.712.000,00
- Penerimaan Infaq - Pendapatan & Jasa	561.697.850,00	-
- Penerimaan Infaq - Haji	1.53.500.000,00	-
- Penerimaan Infaq - RTM	461.106.000,00	-
- Penerimaan Infaq & Sedekah	7.000.000,00	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/sedekah	1.183.303.850,00	27.712.000,00
JUMLAH ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI	2.169.599.504,00	95.883.000,00
- Pendistribusian Zakat - Fakir	(89.800.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Miskin	(320.643.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Riqab	-	-
- Pendistribusian Zakat - Gharim	(32.205.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Muallaf	(20.521.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Sabillillah	(104.812.500,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Ibnu Sabil	(32.800.000,00)	(3.500.000,00)
- Bagian Amil atas penerimaan zakat	(123.286.956,75)	(8.500.000,00)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(724.048.456,75)	(12.000.000,00)
- Pendistribusian Infaq - Fakir	(3.775.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq - Miskin	(110.560.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq - Riqab	-	-
- Pendistribusian Infaq - Gharim	(6.500.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq - Muallaf	(1.500.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq - Sabillillah	(481.831.500,00)	(5.000.000,00)
- Pendistribusian Infaq - Ibnu Sabil	(103.700.000,00)	-
- Bagian Amil atas penerimaan infaq/sedekah	(236.660.770,00)	(5.500.000,00)
- Inventaris Kantor	(27.900.000,00)	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	(972.427.270,00)	(10.500.000,00)
- Biaya Operasional	(35.492.382,00)	(10.000.000,00)
- Pembelian Aset Tetap	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	(35.492.382,00)	(10.000.000,00)
JUMLAH ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI	(1.731.988.108,75)	(32.500.000,00)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI :	437.611.395,25	63.383.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
- Penerimaan Dana APBD	89.850.000,00	45.646.500,00
- Penyaluran dari Dana APBD	(75.500.000,00)	(45.646.500,00)
- Penerimaan dari Dana Amil	423.340.108,75	14.000.000,00
- Penerimaan dari Dana Lainnya	-	10.000.000,00
- Penyaluran dari Dana Amil	(322.242.382,00)	(14.000.000,00)
- Penerimaan Dana Syari'ah/Non Syari'ah	9.606.274,77	-
- Penyaluran Dana Syari'ah/Non Syari'ah	(2.388.902,56)	-
- Pengadaan Aset Tetap	(27.900.000,00)	-
- Penyaluran Piutang	-	-
(KENAIKAN) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	94.765.098,96	10.000.000,00
(KENAIKAN) PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	532.376.494,21	73.383.000,00
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	73.383.000,00	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	605.759.494,21	73.383.000,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.⁸²

Berdasarkan penyajian BAZNAS Kab. Sidrap pada Catatan Atas Laporan Keuangan menjabarkan dari penjelasan umum BAZNAS, Kebijakan akuntansi, kas dan setara kas, dana zakat dana infak/sedekah, dana amil dana hibah APBD, Dana Syariah dan non syariah atau dana nan halal, penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah, beban administrasi dan umum serta pendapatan (beban) lain. Sehingga dari catatan atas laporan keuangan sangat lengkap sehingga dapat di simpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK yang relevan⁸³.

⁸²Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 15.

⁸³ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 5-8.

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

01. PENJELASAN UMUM

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi strategis sebagai pilar utama (rukun Islam ketiga) yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Sejarah telah mencatat bahwa pengelolaan zakat yang baik dalam suatu system aman dan terkelola dengan rapi, akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Zaman Khalifah Umar Bin Abdul Aziz adalah contoh monumental dalam sejarah perzakatan umat, dimana beliau mampu mengentaskan kemiskinan dalam waktu kurang dari dua tahun, dan pada saat yang sama mampu meningkatkan produktivitas ibadah dan produktivitas mu'amalat masyarakat. Kesemuanya beliau lakukan dengan mengoptimalkan potensi zakat yang ada.

Regulasi perzakatan sangat menentukan bagi arah kedepan pengelolaan zakat. Hal ini bisa dilihat ketika tahun 1999 lahir UU No.38 tentang pengelolaan zakat, yang memunculkan eforia tumbuhnya berbagai lembaga zakat di tanah air. Era ini kemudian diakhiri dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 yang mengubah tatanan perzakatan di tanah air menjadi lebih terpusat, terkoordinir dan ter sistem. Keberadaan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi strategis. Agar UU tersebut dapat berjalan efektif, maka lahir perangkat peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP No. 14/2014), Peraturan Menteri Agama (No. 52/2014) dan Peraturan BAZNAS sebagai panduan operasional pengelolaan zakat.

Regulasi zakat ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. Yang memberi kepada BAZNAS dalam menghimpun zakat yang berasal dari para Pegawai Negeri Sipil di semua tingkatan pemerintah, lembaga negara, anggota TNI/Polri, serta para pegawai dan badan usaha milik negara atau daerah. Kemudian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Zakat, No. 09 Tahun 2012.

Seiring waktu berjalan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tanggal 10 Agustus 2018 Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan Keputusan No. 409/VIII/2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2018-2023.

Adapun Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2018-2023 sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Drs. H. Akhyaruddin Hakim, M.A.P | : Ketua |
| 2. H. Mustari Sede S.Hi | : Wakil Ketua 1 |
| 3. Imran Burhanuddin, S.Ag | : Wakil Ketua 2 |
| 4. Dr. Wahidin Ar Raffany, S.Ag, MA | : Wakil Ketua 3 |
| 5. Drs. Madalling, M.A.P | : Wakil Ketua 4 |
| 6. Ulfa Sri Aprilia, S.H | : Staff |
| 7. Mu'ainnah Malik, S.A.P | : Staff |
| 8. Abdul Alam Haris | : Staff |
| 9. Kamaruddin | : OB |

Landasan Syariah, Visi, Misi Dan Nilai

A. Landasan Syariah

Ayat-ayat Al Qur'an yang melandasi BAZNAS, secara khusus adalah sebagai berikut :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qur'an Surat Al-Taubah (9) ayat 60).

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Taubah (9) ayat 71).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Taubah (9) ayat 103).

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Shaaf (61) ayat 4).

Hadits yang melandasi BAZNAS, secara khusus adalah sebagai berikut :

"Kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab (agama lain). Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan sholat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka itu, dan takutlah atas dosa orang-orang yang teraniaya, karena antara do'a orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang." (HR. Bukhari dan Muslim).

B. Visi-Misi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Sidrap sebagai Daerah Sadar Zakat dan Pengelola Zakat terbaik di Sulawesi Selatan Tahun 2021, menuju masyarakat yang lebih Religius dan lebih mandiri dengan berpegang teguh pada Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

Misi :

1. Membangun kesadaran masyarakat Sidrap tentang pentingnya zakat.
2. Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagaimana ketentuan Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Keputusan Bupati Sidrap No. 409/VIII/2018.
3. Menjadikan zakat sebagai sarana ibadah dalam mengentaskan kemiskinan dan Empowering Society (Pemberdayaan Masyarakat).
4. Menggalang kelompok-kelompok sosial sebagai basis terdepan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Program BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Gerakan Sidrap Sadar Zakat
2. Sidrap Cerdas
3. Sidrap Mandiri
4. Sidrap Sehat
5. Sidrap Peduli

C. Nilai

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- a. Taqwa : semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dan amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
- b. Shiddiq : BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolok ukur yang jelas.

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

- c. Tabligh : BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahiq sebagai wujud rahmatan lil 'alamiin.
- d. Amanah : BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga yang mendasarkan pengeloiaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
- e. Fathanah : BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.

BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terdaftar sebagai wajib pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP 86.109.926.5.802.000.

02. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini disajikan ringkasan kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

a. Dasar Akuntansi

Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan, adalah konsep biaya perolehan (historical cost) dan laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dari entitas.

b. Kas dan Setara Kas

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

c. Piutang

Perusahaan tidak menganut metode penyisihan untuk piutang yang diragukan penagihannya. Piutang yang tidak dapat ditagih langsung dibebankan ke perkiraan laba rugi sebagai beban piutang tak tertagih.

d. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out).

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat persyaratan dan kondisi yang normal sebagaimana yang biasa dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP Bab 28 mengenai " Pengungkapan Pihak-Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

f. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan disusutkan berdasarkan persentase tetap dengan metode Garis Lurus (Straight Line Method).

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian kontrak konstruksi ditetapkan berdasarkan biaya konstruksi yang dikeluarkan untuk tiap-tiap konstruksi.

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

h. Manfaat Karyawan

Perusahaan belum menerapkan kebijakan akuntansi untuk mengakui penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tanggal 25 Maret 2003 (UU No.13 /2003) sesuai SAK ETAP Bab 23.

i. Perpajakan

Pada tanggal 23 Desember 1997, Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan PSAK No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan". Yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan terbuka dan 1 Januari 2001 untuk perusahaan tertutup. Menurut PSAK No. 46, antara lain pengakuan dan pengukuran atas aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) atas dampak pajak dimasa yang akan datang dari kejadian-kejadian di laporan keuangan termasuk saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Jumlah yang diakibatkan dari dampak penerapan PSAK baru tersebut atas laporan keuangan belum ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan telah melakukan perhitungan sendiri atas pajak penghasilan pasal 25/29 tahun buku 2008, dan atas pajak-pajak perusahaan kami tidak melakukan penelaahan lebih lanjut.

03. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri dari :

	2019	2018
- Kas	53.412.000,00	24.750.622,00
- Bank BRI	61.222.116,80	-
- Bank Mandiri	4.358.719,41	-
- Bank BNI Syariah	45.455.502,00	-
- Bank Sulselbar Amparita	42.055.772,00	-
- Bank Sulselbar Rappang	108.364.474,00	-
- Bank Sulselbar Pangkajene	181.916.342,00	48.632.378,00
- Bank Sulselbar Tanru Tedong	108.974.568,00	-
Jumlah	605.759.494,21	73.383.000,00

04. DANA ZAKAT

Merupakan saldo dana zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 318.398.197,25 dan Rp. 56.171.000,00.

05. DANA INFAQ/SEDEKAH

Merupakan saldo dana infaq/sedekah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 192.596.198,00 dan Rp. 17.212.000,00.

06. DANA AMIL

Merupakan saldo dana amil zakat/infaq untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 73.197.726,75.

07. DANA HIBAH APBD

Merupakan saldo dana hibah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14.350.000,00.

08. DANA SYARI'AH DAN NON SYARI'AH

Merupakan saldo dana syari'ah dan non syari'ah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.217.372,21.

BAZNAS KABUPATEN SIDRAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

09. PENYALURAN DANA ZAKAT DAN DANA INFAQ/SEDEKAH

Terdiri dari :

	2019	2018
- Pendistribusian Zakat - Untuk Amil	(123.286.956,75)	(8.500.000,00)
- Pendistribusian Zakat - Fakir	(89.800.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Miskin	(320.643.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Riqab	-	-
- Pendistribusian Zakat - Gharimin	(32.205.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Muallaf	(20.521.000,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Sabillillah	(104.812.500,00)	-
- Pendistribusian Zakat - Ibnu Sabil	(32.800.000,00)	(3.500.000,00)
- Pendistribusian Infaq/Sedekah - Untuk Amil	(236.660.770,00)	(5.500.000,00)
- Pendistribusian Infaq/Sedekah - Fakir	(3.775.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq/Sedekah - Miskin	(110.560.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq/sedekah - Riqab	-	-
- Pendistribusian Infaq/sedekah - Gharimin	(6.500.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq/sedekah - Muallaf	(1.500.000,00)	-
- Pendistribusian Infaq/sedekah - Sabillillah	(481.831.500,00)	(5.000.000,00)
- Pendistribusian Infaq/sedekah - Ibnu Sabil	(103.700.000,00)	-
- Bagian Amil atas Penerimaan ZIS UPZ	(35.492.382,00)	-
- Alokasi Dana Untuk Inventaris Kantor	(27.900.000,00)	-
Jumlah	(1.731.988.108,75)	(22.500.000,00)

10. BEBAN ADM & UMUM

Terdiri dari :

	2019	2018
- Beban Gaji Dan Insentif	(286.750.000,00)	-
- Beban Amil UPZ	(35.492.382,00)	(10.000.000,00)
- Beban Inventaris Kantor	(27.900.000,00)	-
Jumlah	(350.142.382,00)	(10.000.000,00)

11. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Terdiri

	2019	2018
- Penerimaan Dana Hibah APBD	89.850.000,00	45.646.500,00
- Penyaluran Dana Hibah APBD	(75.500.000,00)	(45.646.500,00)
- Penerimaan dari Dana Amil	423.340.108,75	14.000.000,00
- Penerimaan dari Dana Lainnya	-	10.000.000,00
- Penyaluran dari Dana Amil	(322.242.382,00)	(14.000.000,00)
- Penerimaan Dana Syarif'ah/Non Syarif'ah	9.606.274,77	-
- Penyaluran Dana Syarif'ah/Non Syarif'ah	(2.388.902,56)	-
- Pengadaan Aset Tetap	(27.900.000,00)	-
- Penyaluran Piutang	-	-
Jumlah	94.765.098,96	10.000.000,00

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang telah diimplementasikan atau telah diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan hal ini didukung pada teori implementasi terdapat 3 unsur penting yang dikemukakan oleh Syukur dalam Surmayadi yaitu⁸⁴:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

Pada BAZNAS Kab. Sidrap telah memiliki program kerja seperti sebagai berikut⁸⁵:

a. Gerakan Sidrap Sadar Zakat, Infak & Sedekah (ZIS)

Gerakan ini adalah untuk menyentuh hati dan pikiran dermawan agar meringankan tangannya mengeluarkan zakat, infak, shadaqah demi masyarakat yang kurang mampu. Gerakan Sidrap sadar zakat bermakna bahwa warga dan masyarakat Sidrap adalah masyarakat yang sadar akan kewajiban baik kewajiban terhadap Negara lebih-lebih kewajiban terhadap agama yang diyakininya. Hal ini relevansi dengan adanya penerimaan dana zakat sebesar Rp 986.295.654 yang berasal dari muzakki entitas, muazakki individual, zakat pendapatan & jasa, pertanian, zakat mal. Sedangkan penerimaan dana infak/sedekah sebesar Rp 1.183.303.850 yang berasal dari infak/ sedekah *muaqayyadah*, *mutlaqah*, pendapatan & jasa, haji, RTM, infak dan sedekah lainnya. jadi berdasarkan uraian di atas dengan program kerja tersebut.

⁸⁴ Adianto, Mayarni, dan Dadang Mashur, Model Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru, h. 102.

⁸⁵ Madaling, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara* di Pangkajene 21 Juni 2019.

BAZNAS Kab. Sidrap memperoleh dana zakat, infak/ sedekah sebesar Rp 2.169.599.504 pada tahun 2019.⁸⁶

b. Gerakan Sidrap Cerdas

Sidrap Cerdas adalah istilah yang dipahami untuk usia yang wajib sedekah tetapi terkendala dengan biaya terutama anak usia sekolah yang cerdas dan tidak mampu dalam biaya pendidikan, maka BAZNAS hadir untuk memberikan solusi dengan bantuan pendidikan baik berupa pakaian sekolah, alat tulis, dan biaya. Hal ini diimplementasikan oleh Amil BAZNAS Kab. Sidrap pada tahun 2019 dengan pendistribusian kepada ibnu sabil (orang bertujuan mencari ilmu dll) sebesar Rp 103.700.000.⁸⁷

c. Gerakan Sidrap Mandiri

Seiring berjalannya waktu teknologi semakin canggih sehingga adanya pengangguran. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Sidrap cukup menyadari hal itu, maka hadirilah istilah Sidrap Mandiri yakni memberdayakan Usaha Mikro (UM) dengan kantung sesuai dengan yang telah digeluti dan memberikan bimbingan teknik, karena BAZNAS berharap hari ini menerima bantuan tiga atau empat bulan kemudian sudah bisa berinfak/bersedekah (Mandiri). Hal ini relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan infoman.

“apakah amil menyalurkan dana dala bentuk nonkas? Modal usaha para mustahik dengan jumlah 106 orang masing-masing diberikan barang yang mereka buntuhkan sebagai modal awal dalam usaha tetapi dalam bentuk barang seperti barang

⁸⁶Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 3

⁸⁷ Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 8.

*campuran untuk dijual. Masing-masing mustahiq mendapatkan senilai Rp 1.500.000 Jadi 106 mustahiq * Rp 1.500.000 = Rp 159.000.000”.*⁸⁸

d. Gerakan Sidrap Sehat

Sejak BAZNAS Kab. Sidrap dilantik per 10 Agustus 2018 salah satu permohonan yang sering dijumpai adalah adanya masyarakat yang tertahan dirumah sakit karena faktor biaya, hal ini seiring dengan adanya program BPJS di tengah masyarakat yang semakin membebani, BAZNAS Kab. Sidrap menjejak *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan Rumah Sakit khususnya RS. Arifin Nu' mang dan RS. Nene Mallomo untuk melakukan sosialisasi sekaligus pencegahan terhadap penyakit yang mudah menular dengan perbaikan saluran dan perbaikan WC sebagai tempat pembuangan kotoran disadari atau tidak faktor menularnya penyakit adalah lingkungan yang tidak sehat maka BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang akan bermitra dengan Pemerintah dalam menata daerah kumuh menjadi daerah yang sehat dengan lingkungan yang asri.

e. Gerakan Sidrap Peduli

Kewajiban BAZNAS adalah menyantuni masyarakat yang kurang beruntung dari segi ekonomi, sosial dan lainnya. Katakanlah jika terjadi bencana maka BAZNAS berada di garda terdepan untuk menyapa saudara kita yang terdampak dalam rangka meringankan beban kepada yang terdampak. Hal ini telah diterapkan oleh amil BAZNAS Kab. Sidrap dengan dimana dalam program kerja ini termasuk 3 golongan yaitu fakir (Rp 89.800.000), miskin (Rp 320.643.000) dan gahrimin (Rp 32.205.000) dengan jumlah pendistribusian peduli Rp 442.648.000.⁸⁹

⁸⁸Ulfa Sri Aprilia, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, Wawancara di Pangkajene 24 Juni 2019.

⁸⁹Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 8

f. Gerakan Sidrap Religious

Dalam suatu program kewajiban BAZNAS ialah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat religious seperti: memberikan bantuan kepada muallaf pada tahun 2019 sebesar Rp 22.021.000, melakukan pelatihan MTQ karena banyak anak-anak yang usia sekolah yang tidak mampu dalam baca tulis Al-Quran, pelatihan DA'I diakan dengan mewujudkan generasi mudah bisa berpartisipasi dalam program ini untuk mewujudkan keahliannya dan dibingkai dengan keislaman. Sasaran program adalah sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60 (8 Asnab) yaitu; Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah & Ibnu Sabil. Bentuk kegiatan melalui Sosialisasi, diskusi, sharing & ceramah.

2. Target group

Target BAZNAS Kab. Sidrap merancang program kerja untuk kesejahteraan masyarakat dengan kalangan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan program kerja. Hal tersebut adanya pengimplementasian yang dilakukan oleh amil dalam segala penerapan program kerja yang ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kab. Sidenreng Rappang.

3. Unsur pelaksana (Implementor)

Dalam hal ini sebagai implementor yaitu amil bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat infak dan sedekah. Mulai dari penghimpunan sampai penyaluran dana. Amil melaksanakan seluruh tujuan yang telah disepakati bersama.

Dalam program kerja yang dilaksanakan maka terjadi transaksi selama operasional pada BAZNAS Kab. Sidrap untuk mendukung kualitas dalam lembaga pengelolah zakat, maka harus menyajikan laporan keuangan sebagai barometer dalam kinerja BAZNAS Kab. Sidrap.

Berdasarkan PSAK No. 109 ada beberapa komponen dalam penyajian laporan keuangan sebagai berikut⁹⁰:

a. Neraca (laporan posisi keuangan);

Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS Kab. Sidrap telah menyajikan neraca (Aset, kewajiban, saldo dana) sesuai dengan PSAK No.109 yang telah dijabarkan oleh PSAK No.109.

b. Laporan perubahan dana;

Berdasarkan hasil penelitian laporan perubahan dana amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Sehingga laporan perubahan dana yang disajikan oleh BAZNAS Kab. Sidrap telah berpedoman pada PSAK No. 109.

c. Laporan perubahan aset kelolaan;

Berdasarkan hasil penelitian laporan perubahan Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, Penambahan dan pengurangan, Saldo awal, dan Saldo akhir. BAZNAS Kab. Sidrap tidak menyajikan perubahan asset kelolaan karena tidak adanya aset yang dikelola.

d. Laporan arus kas; dan

Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS Kab. Sidrap telah menyajikan laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama satu periode. Sehingga dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kab. Sidrap telah berpedoman dengan PSAK 101 atau 109.

⁹⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, h. 10.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian penyajian BAZNAS Kab. Sidrap pada Catatan Atas Laporan Keuangan menjabarkan dari penjelasan umum BAZNAS, Kebijakan akuntan Kas dan setara kas, dana zakat dana infak/sedekah, dana amil dana hibah APBD, Dana Syariah dan non syariah atau dana nan halal, penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah, beban administrasi dan umum serta pendapatan (beban) lain. Sehingga dari catatan atas laporan keuangan sangat lengkap sehingga dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK yang relevan. Hal ini berhubungan dengan hasil wawancara pada wakil ketua III sebagai berikut:

“Apakah entitas amil menyajikan Laporan Keuangan Amil berdasarkan komponen laporan keuangan amil yang terdiri dari: Neraca (laporan posisi keuangan); Laporan perubahan dana; Laporan perubahan aset kelolaan; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan? Iya tapi tidak menyajikan laporan perubahan asset kelolaan”,⁹¹

Berdasarkan program kerja yang telah dilaksanakan serta ketentuan PSAK No.109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada BAZNAS Kab. Sidrap telah memenuhi beberapa prinsip-prinsip prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai berikut⁹²:

a. Pertanggungjawaban (Accountability)

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh BAZNAS Kab. Sidrap telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban (accountability), hal tersebut telah di didasari

⁹¹Wahidin Arrafani, Kec. Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *Wawancara di Pangkajene 24 Juli 2019*

⁹²Muammar Khaddafi, *et al., eds., Akuntansi Syariah meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi*, h. 17.

pada pencatatan transaksi yang terjadi selama satu periode yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tolak ukur perkembangan BAZNAS Kab. Sidrap. Amil (implementor) melaporkan dua kali dalam setahun kepada pihak yang berwenang, hal ini terbukti pada jawaban informan menjawab terkait pertanggungjawaban.

“Apakah amil mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah? 2 kali di lakukan laporan setengah tahun dan akhir tahun. Kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati”

Serta yang terurai dalam laporan BAZNAS Kab. Sidrap bahwa pertanggungjawaban terdapat pada nilai-nilai yang telah di uraikan dalam Catatan atas Laporan keuangan (Calk) sebagai berikut⁹³:

- 1) Taqwa (semua hal yang dilakukan BAZNAS Kab. Sidrap dan amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan kepada Allah.
- 2) Shiddiq (BAZNAS Kab Sidrap merupakan lembaga yang akuntanbel atau dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan kepada public sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas).
- 3) Amanah (BAZNAS Kab. Sidrap merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaan pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.

⁹³Laporan Auditor Independen, *Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 6-7.

b. Prinsip Keadilan

Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh bahwa prinsip keadilan telah diimplementasikan hal tersebut didasari pada pembagian atau persentase yang diterima mustahiq. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan oleh wakil III Bidang perencanaan dan pelaporan.

“Apakah penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil? Iya merujuk pada regulasi yang berlaku dan melihat di Rencana kerja anggaran tahunan (RKAT).

“Apakah hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode? Iya diungkapkan baik presentase maupun skala prioritas, kami berdiskusi dan memprioritaskan yang lebih membutuhkan melihat siapa yang sangat membutuhkan bantuan dari BAZNAS”

Seperti fakir dan miskin 60%, amil 12,5%, muallaf 1%, Riqab 0%, Gharimin 0,5%, Ibnu Sabil 0,5%, dan Sabilillah 25,5%. BAZNAS Kab. Sidrap telah berpedoman yang telah ditetapkan, dan tidak hanya itu dalam pengungkapan khususnya penentuan skala memprioritas untuk mustahiq amil memprioritaskan mustahik yang lebih membutuhkan.

c. Prinsip Kebenaran

Berdasarkan hasil penelitian pada pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS Kab. Sidrap telah memenuhi prinsip kebenaran hal ini didasari pada aktivitas yang dilakukan telah diungkapkan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan khususnya dalam mengakui, mengukur, menyajikan serta mengungkapkan transaksi yang sebenarnya tidak ada manipulasi yang telah dibuat dalam laporan keuangan. Secara garis besar, bagaimana

nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari'ah dapat diterangkan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari Wakil III bidang perencanaan dan pelaporan.

“Apakah amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal berdasarkan PSAK 109?” Iya silahkan dilihat laporan keuangan, kami sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yang menjadi pedoman kami, dan laporan keuangan sudah di audit”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa BAZNAS Kab. Sidrap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109. Adapun penelitian terdahulu yang di lakukan sebelumnya Salman Al Farisi (2017), Niimma Fauzia Putri Rosidi (2018) Rina Nur Izzatin (2019), Ria Anisatus Sholihah (2019), penerapan PSAK No. 109 sebagai pedoman pada entitas syariah khususnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah sesuai pada masing-masing objek penelitian.

